



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 111 /KEP/412.013/2020**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan Pejabat Struktural yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
23. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
24. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
25. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2017;

32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

1) Tugas

1. membangun, mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien;
2. menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala;
3. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi PPID; dan
4. menetapkan Standart Prosedur Operasional Layanan Informasi jika dibutuhkan.

2) Fungsi

1. memberikan tanggapan atas keberatan oleh Pemohon informasi yang mengajukan keberatan; dan
2. mewakili di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkan kepada Kuasanya.

b. Ketua

1) Tugas

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2) Fungsi

1. penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
2. pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
3. penyelesaian sengketa informasi.

c. Sekretaris;

1) Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi pelayanan informasi dari PPID Pembantu.

2) Fungsi

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang dalam PPID;
3. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
4. pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau online;
6. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

d. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi;

1) Tugas

1. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan informasi;
3. melaksanakan sosialisasi;
4. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi di bidang pelayanan informasi;
5. menyiapkan bahan penyajian informasi; dan
6. menyusun topik-topik pelayanan informasi.

- 2) Fungsi
 1. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
 2. pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 3. pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;
 4. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 5. penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan
 6. penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
- e. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi;
 - 1) Tugas
 1. mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
 2. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 3. melaksanakan pengembangan sistem informasi;
 4. menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi;
 5. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
 6. melaksanakan identifikasi data dan informasi; dan
 7. melaksanakan klasifikasi data informasi.
 - 2) Fungsi
 1. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 2. pelaksanaan konsultasi klasifikasi dan identifikasi informasi publik;
 3. inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 4. penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
 5. pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi; dan
 6. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi.
- f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
 - 1) Tugas
 1. melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi;

2. menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
3. menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
4. menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi; dan
5. menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian informasi.

2) Fungsi

1. pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
3. pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi; dan
4. pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Ketua PPID Pembantu se - Kab. Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/111/KEP/412.013/2020
 TANGGAL : 24 MARET 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID selaku Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
	a. Koordinator/merangkap anggota	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. 1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bojonegoro. 2) Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. 3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro. 4) Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bojonegoro.
	b. Anggota	
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :	
	a. Koordinator/ merangkap Anggota	
	b. Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro; 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; 3) Inspektur Kab. Bojonegoro; dan 4) Kepala Bidang Layanan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM KEDINASAN
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi: a. Koordinator/merangkap Anggota b. Anggota:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. 1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bojonegoro; 2) Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro; 3) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan 4) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro;

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU' AWANAH